

## PANAS BUMI - PEMANFAATAN

2017

PERMEN ESDM RI NO. 37 TAHUN 2017, 21 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH KERJA PANAS BUMI  
UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), dan  
Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk  
Pemanfaatan Tidak Langsung;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:  
UU No. 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 217, TLN No. 5585); PP No. 7 Tahun  
2017 (LN Tahun 2017 No. 30; TLN No. 6023); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN  
Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun  
2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016  
No. 782);
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:  
ketentuan mengenai perencanaan, penyiapan dan penetapan wilayah kerja  
panas bumi, penambahan data pada wilayah kerja, perubahan, pembatalan dan  
penggabungan wilayah kerja dan pengembalian wilayah kerja.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kuasa perusahaan sumber daya  
Panas Bumi dan izin perusahaan sumber daya Panas Bumi dapat mengajukan  
permohonan perubahan penetapan Wilayah Kerja atau pengembalian Wilayah  
Kerja dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal  
diundangkan 18 Mei 2017;
  - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal  
16 Mei 2017.